

**SISTEM PENGELOLAAN USAHA KARAOKE MASYARAKAT DESA
MALINTANG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh:

AMMAR

NIM : 18-02-0214

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

MANDAILING NATAL

(STAIN MADINA)

TAHUN 2022

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASAH

Skripsi ini berjudul “Sistem Pengelolaan Usaha Karaoke Masyarakat Desa Malintang Ditinjau Menurut Hukum Islam” a.n Ammar, NIM: 18-02-0214. Telah dimunaqasahkan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 21 Oktober 2022 dan telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 21 Oktober 2022
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota


Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003


Hamdanil, M.H
NIP. 198802292020121010

Anggota Penguji


Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003


Hamdanil M.H
NIP. 198802292020121010


Rita Defriza, M.H
NIP. 198503172019032009


Erna Dewi, M.A
NIP. 198708092019032005

Diketahui Oleh:
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
(STAIN MADINA)



Dr. H. Sumpgi Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197203132003121002

**SISTEM PENGELOLAAN USAHA KARAOKE MASYARAKAT DESA
MALINTANG DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

PROPOSAL

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah*



*Acc
untuk keperluan
Pembelian I d t t
[Signature]*

JURKES.

Disusun Oleh:

**AMMAR
18-02-0214**

*14/9
Acc
[Signature]*

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2022**

**SISTEM PENGELOLAAN USAHA KARAOKE MASYARAKAT
DESA MALINTANG DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

*Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah*




Disusun Oleh:
AMMAR
NIM : 18-02-0214

PEMBIMBING I


Rita Defriza, M.H
NIP : 198503172019032009

PEMBIMBING II


Muhammad Danil, M.H
NIP : 198811012019081001

PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MANDAILING NATAL
TAHUN 2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama saudara, Ammar, NIM: 18-02-0214, dengan judul skripsi: "**Sistem Pengelolaan Usaha Karaoke Masyarakat Desa Malintang Di tinjau Menurut Hukum Islam**". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk di ajukan sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 8 Oktober, 2022

Pembimbing I:


Rita Defitza, M.H
NIP : 198503172019032009

Pembimbing II:


Muhammad Danil, M.H
NIP : 198811012019081001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda di bawah ini:

Nama : Ammar
NIM : 18-02-0214
Semester/T.A. : IX (Sembilan) 2022
Tempat/Tgl Lahir : Malintang, 25 Juni, 1999
Alamat : Malintang
No. Telp/Hp : 087895013146

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :
“Sistem Pengelolaan Usaha Karaoke Masyarakat Desa Malintang Di tinjau Menurut Hukum Islam” adalah benar karya sendiri dan saya bertanggungjawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 13 Oktober 2022



Ammar
Ammar

Nim: 18-02-0214

NOTA DINAS

Lamp : 5 (lima) ekp

Panyabungan, 17 Oktober 2022

Hal : Skripsi

Kepada Yth:

a.n. Ammar

Bapak Ketua Prodi HES STAIN Madina

di-

Panyabungan

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi atas nama Ammar, NIM: 18-02-0214, yang berjudul: **“(Sistem Pengelolaan Usaha Karaoke Masyarakat Desa Malintang Di tinjau Menurut Hukum Islam)”**.

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Hukum Ekonomi Syariah di STAIN MADINA.

Untuk itu dalam waktu tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang *munaqosyah*.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Pembimbing 1:


Rita Dofriza, M.H
NIP : 198503172019032009

Pembimbing II


Muhammad Danil, M.H
NIP : 198811012019081001

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya, hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: Sistem Pengelolaan Usaha Karaoke Masyarakat Desa Malintang Di tinjau Menurut Hukum Islam, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, yang telah mengelola dan mengembangkan STAIN Mandailing Natal lebih maju.
2. Bapak Asrul Hamid, M.H.I., dan Ibu Resi Atna Sari, M.S.I., Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk ^Menyusun skripsi.
3. Ibu Rita Defriza, M.H, Pembimbing I yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

-
4. Bapak Muhammad Danil, M.H, Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
 5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan STAIN Mandailing Natal, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di STAIN Mandailing Natal.
 6. Untuk Kedua orang tua saya, yang tak henti-hentinya memberikan doa, perhatian, kasih sayang, serta dukungannya sehingga saya bisa sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 7. Untuk diri saya sendiri, yang selama ini tidak pernah patah semangat dan berhenti berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Untuk Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah (HES) angkatan 2018 yang telah membantu dan memotivasi baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
 9. Seluruh informan dalam penelitian ini yang telah memberikan data dan informasi terkait judul peneliti sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
 10. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan

pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Panyabungan, 13 Oktober 2022



Ammar
Nim : 18-02-0214

ABSTRAK

Nama : Ammar
NIM : 18-02-0214
Judul Skripsi : Sistem Pengelolaan Usaha Karaoke Masyarakat Desa Malintang
Di tinjau Menurut Hukum Islam.

Keberadaan karaoke di Desa Malintang menimbulkan banyak keresahan di masyarakat sehingga masyarakat pernah mengadukan keresahannya akan hiburan karaoke yang ada di Desa Malintang. Keresahan tersebut disebabkan karaoke kental dengan nuansa kebisingan diluar jam operasional sebagai mana semestinya bahkan anak-anak usia sekolah dan remaja terpengaruh terlibat dalam kegiatan karaoke. Dan tidak jarang para waria berdatangan yang mengundang kebisingan semakin bertambah. Kondisi ini tentu bertentangan dengan nilai- nilai, etika, moral dan agama. Kondisi masyarakat yang resah dan kacau bertolak belakang dengan yang dikehendaki Islam yaitu kehidupan yang damai, tenang dan sakinah. Permasalahan yang hendak diteliti adalah bagaimana sistem pengelolaan usaha karaoke Desa Malintang dalam hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana sistem pengelolaan usaha karaoke Desa Malintang, dan bagaimana sistem pengelolaan usaha karaoke Desa Malintang dalam hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan analisis data secara deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Penulis melakukan wawancara dengan pihak pemilik usaha karaoke, pengunjung tempat karaoke, tokoh agama, perangkat desa, dan tokoh masyarakat sehingga diperoleh data yang kuat. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan usaha karaoke masyarakat Desa Malintang ditinjau menurut hukum Islam belum sesuai dengan yang diharapkan meskipun Satpol PP telah melakukan penindakan, guna merubah perilaku agar menjadi lebih baik lagi, dan peraturan-peraturan lebih terrealisasi kedepannya.

Kata kunci : *Pengelolaan, usaha karaoke, hukum Islam.*

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Sitematika Pembahasan	9

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengelolaan.....	11
1. Pengertian Pengelolaan	11
2. Bentuk Pengelolaan.....	11
3. Dasar Hukum Pengelolaan.....	11
B. Usaha Karaoke.....	12
1. Pengertian Usaha Karaoke.....	12
2. Manajemen Pengelolaan Usaha Karaoke.....	12
C. Dasar Hukum	16
1. Dasar Dalam Pandangan Islam	16
2. Dalam Regulasi Perundang-undangan	18

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	20
B. Sifat Penelitian	21
C. Pendekatan Penelitian	21
D. Sumber Data	21
1. Data Primer	22
2. Data Sekunder.....	22
3. Data Tersier.....	23
E. Metode Pengumpulan Data	24
1. Observasi	24

2. Wawancara	24
3. Dokumentasi	24
F. Analisis Data Kualitatif	25

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Letak Geografis Wilayah	28
1. Lokasi Penelitian	28
2. Jumlah Penduduk	28
3. Keagamaan	29
4. Mata Pencaharian	31
5. Kondisi Sosial Dan Ekonomi	32
6. Pendidikan	33
7. Kelembagaan	34
8. Bidang Olahraga	35
B. Sistem Pengelolaan Usaha Karaoke Masyarakat Desa Malintang	36
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Usaha Karaoke Di Desa Malintang	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian usaha karaoke adalah jenis hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu.¹

Menjamurnya usaha karaoke ini pada umumnya banyak terdapat di kota-kota besar di Indonesia misalnya, Karaoke berbasis syariah di Medan karaoke berbasis syariah di kota Medan ini menawarkan skema bernuansa syariah untuk pengunjung yang harapannya adalah agar pengunjung tidak melakukan kegiatan yang menjurus pada kemaksiatan.

Namun, jika dilihat dari prospek bisnis karaoke syariah ini tidak begitu berkembang. Pendapatan pengelola yang awalnya mendapat keuntungan cukup layak sekarang menjadi berkurang keuntungan. Kegagalan ini kemudian menjadikan karaoke syariah yang ada di Medan ini terkesan mati suri. Secara fisik masih ada tetapi sudah sangat jarang dikunjungi konsumen. Padahal jika dilihat dari aspek demografi Medan, banyak yang masyarakatnya muslim. Sehingga, perlu dikaji kembali mengenai pelaksanaan karaoke syariah ini, dan mengkaji faktor-faktor yang menjadikan karaoke syariah Medan gagal bersaing dengan karaoke umum, padahal sudah ada kesan bahwa karaoke umum sering diidentikkan dengan perilaku kemaksiatan. Berdasarkan situasi dan kondisi tersebut menjadi menarik untuk dilakukan kajian mengenai

¹ <https://kbbiweb.id>, diakses tanggal 22 Oktober 2022.

kegagalan karaoke syariah di Medan dimana masyarakatnya mayoritas beragama Islam, tetapi hiburan yang dipilih salah satunya adalah karaoke umum.²

Oleh karena itu, konsep umum mengenai karaoke sudah diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif No 16 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Karaoke. Isi dari peraturan tersebut adalah semua hal mengenai pelaksanaan detail dari karaoke umum. Misalkan dalam pasal 1 poin b yang menyatakan bahwa usaha karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu. Selain itu ada penjelasan lain di peraturan menteri ini yaitu pada pasal 4 yang menyatakan bahwa usaha karaoke dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Tidak hanya di kota-kota besar di Indonesia ini saja menjamurnya bisnis hiburan khususnya hiburan bisnis karaoke akan tetapi seiring perkembangan teknologi di Kabupaten-kabupaten sudah menjamur Sebagai sebuah daerah kabupaten yang mengalami perkembangan, misalnya, Kabupaten Mandailing Natal, yaitu mempunyai banyak objek wisata yang dapat memberikan dampak yang positif maupun negatif terhadap pemerintah daerah. Sebagai salah satu daerah berkembang,

² Cut Riska Al Usrah, "Persepsi Muslim Etika Dan Nilai Bisnis Dari Karaoke Syariah", (Skripsi, Universitas Malikussaleh, 2018), h. 17.

³ Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No 16 Tahun 2014 Tentang Usaha Karaoke.

Kabupaten Mandailing Natal khususnya di Kota Panyabungan berkembang berbagai usaha dan bisnis seperti perhotelan, restoran, kafetaria, tempat hiburan seperti Karaoke, kafe-kafe remang-remang, panti pijat dan lain sebagainya.⁴

Di sisi lain semakin menjamurnya hotel, karaoke dan kafe di Mandailing Natal secara langsung akan memberikan pemasukan terhadap kas daerah dari hasil pajak hotel, restoran, dan kafe. Tetapi di sisi lain menimbulkan permasalahan, karena ternyata hotel, tempat karaoke dan kafe-kafe serta panti pijat merupakan tempat yang biasanya dijadikan sebagai tempat pelacuran seperti hotel dan tempat karaoke yang terdapat disepanjang Jalan Lintas Timur, kafe-kafe dan tempat hiburan karaoke di daerah Saba Purba, kafe Rambutan, tempat karaoke dan lain sebagainya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dan tidak hanya di kabupaten saja bahkan di desa-desa tempat hiburan karaoke sudah menjamur seperti baru-baru ini terjadi penangkapan razia pekat, empat waria ditangkap Pol PP, di desa Malintang, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mandailing Natal akan gencar melakukan razia penyakit masyarakat atau pekat ke tempat hiburan dan hotel yang diduga tempat maksiat.

⁴ Imam Bukhori, "Implementasi Perbub No 6 Tahun 2015 Dalam Penertiban Tempat Hiburan Karaoke Ditinjau Dari Siyasa Syariah", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015), h. 15.

Keterangan Yuri di Indomedia.co mengatakan, Satpol PP melakukan razia, untuk mengimbau pemilik tempat hiburan dan hotel agar mentaati aturan pemerintah. "Razia itu dilakukan dengan persuasif, hanya bersifat imbauan bagi pengelola hotel dan hiburan malam, agar tidak menyediakan tempat bagi wanita penghibur dan lelaki hidung belang dan tetap mentaati peraturan yang berlaku. Tim yang turun tadi malam mengamankan empat orang waria dari sebuah tempat karaoke di Malintang, Kecamatan Bukit Malintang, Madina. "Ada empat lelaki yang diduga sebagai waria kita amankan, dan ini langsung laporan dari warga karena sudah meresahkan, dimana saat warga beribadah dan istirahat tempat hiburan itu masih tetap buka dan itu mengganggu.⁵

Selain itu ada juga tempat karaoke yang dibuat di kedai-kedai dan warung makanan yang ada di desa Malintng bagi kebanyakan kedai dan warung hiburan karaoke tidak ada bayaran untuk menggunakan karaoke yang disediakan, melainkan hanya untuk menarik minat pengunjung atau pembeli sehingga kedai dan warung makanan ramai pengunjung⁶. Tetapi kedai atau warung makanan tidak semua di Desa Malintang menerapkan gratis karaoke melainkan ada salah satu kedai atau warung makanan yang membuat tarif per jam, yang dimana ia membuatkan suatu ruangan tertutup yang menjadi daya tarik pengunjung dan menjadi penghasilan kedai selain dari kedai atau warung yang di jalankannya sehingga kebiasaan menyanyi yang bisa dimanfaatkan untuk menyediakan

⁵ <http://www.indomedia.co>. diakses tanggal: 13, September, 2022.

⁶ Wawancara Pribadi dengan Bapak Rahmat, Malintang, 28 Mei 2022.

kebutuhan masyarakat menciptakan peluang bisnis atau pendapatan yang besar, khususnya menyediakan tempat kedai atau warung makan sekaligus tempat hiburan karaoke tetapi harga yang ditawarkan terjangkau.⁷

Dalam rangka menjawab probelamtika ini pemerintah Mandailing Natal telah menerbitkan peraturan daerah No 4 tahun 2010 tentang ketertiban umum dan peraturan Bupati No 6 tahun 2015 tentang Ketentuan Pokok Pelaksanaan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Dalam aturan tersebut telah ditetapkan bahwa tujuan peraturan tersebut adalah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 bahwa Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan untuk mewujudkan kordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.⁸

Masalah selanjutnya adalah fakta dimana tempat hiburan khususnya hiburan malam seperti kafe-kafe dan tempat karaoke yang diduga merupakan tempat pelacuran masih banyak terdapat disekitar kota Panyabungan, meskipun perbup telah ada dan telah dilaksanakan namun pelaksanaan itu masih menghadapi sejumlah hambatan.

Selain permasalahan tersebut di atas, ada beberapa hal yang membuat peneliti tertarik dalam melaksanakan penelitian ini. Supaya masyarakat dan pengelola usaha dapat memahami sistem pengelolaan

⁷ <https://sg.docworkspace.com>. diakses tanggal : 11, Agustus, 2022.

⁸ Pasal 3 Perautran Buati mandailing natal Nomo6 Tahun 2015.

usaha karaoke di Desa Malintang, selain itu Kabupaten Mandailing Natal mempunyai banyak pesantren bahkan yang tertua di pulau Sumatera.

Seharusnya kondisi ini membuat kota Panyabungan sebagai kota yang relegius namun kenyataan terbalik masih banyak terdapat tempat-tempat hiburan. Dari rasa prihatin dan tanggung jawab moral terhadap kondisi Kabupaten Mandailing Natal terkhususnya Desa Malintang yang merupakan daerah asal penulis. Sebagai putera daerah ingin memberikan sumbangan lewat sebuah penelitian, karena hasil penelitian ilmiah sangat bermanfaat untuk masyarakat dan pengelola usaha.

Dengan melihat permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam, pengelolaan usaha adapun judul penelitian:

**SISTEM PENGELOLAAN USAHA KARAOKE MASYARAKAT
DESA MALINTANG DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dan untuk mengkaji lebih mendalam masalah ini maupun mempermudah penulis dalam menyusun kerangka pengumpulan data dilapangan, maka penulis mencoba mengemukakan rumusan permasalahan yang akan dibahas terkait dengan karaoke :

1. Bagaimana sistem pengelolaan usaha karaoke masyarakat Desa Malintang ?.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengelolaan usaha karaoke di Desa Malintang ?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan capaian yang diinginkan dalam penelitian untuk menjawab permasalahan. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka peneliti menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan untuk mengetahui sistematika pengelolaan usaha karaoke masyarakat di Desa Malintang.
2. Tujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistematika pengelolaan usaha karaoke di Desa Malintang.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian memiliki tujuan sebagai dasar dalam proses kegiatannya juga dapat memberikan manfaat sebagai seperti berikut:

1. Memberikan masukan kajian penelitian terhadap kedai-kedai dan warung makanan yang menggunakan hiburan karaoke.
2. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap masyarakat mengenai pengembangan usaha sesuai hukum islam.

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem pengelolaan usaha karaoke, Dan diharapkan dapat menambahkan bahan pustaka dalam sistem pengelolaan usaha khususnya dalam bidang muamalah.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap sistem pengelolaan usaha, khususnya masyarakat dalam bekerjasama.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk lebih mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, ada beberapa penelitian terdahulu yang akan penulis cantumkan dalam tulisan ini, yakni penelitian yang relevan dengan apa yang menjadi permasalahan penulis, antara lain :

1. Skripsi Imam Bukhori dengan judul “Implementasi Perbub No 6 Tahun 2015 Dalam Penertiban Tempat Hiburan Karaoke Ditinjau Dari Siyasah Syariah” studi kasus Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.⁹ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Alisyahputra membahas tentang hukum Islam dan membahas tentang, Perbub No 6 Tahun 2015 Dalam Penertiban Tempat Hiburan Karaoke Ditinjau Dari Siyasah Syariah.
2. Skripsi Maldian Huda dengan judul “Analisis Isi Pesan Dakwah Hijrah Pada Lirik Lagu-Lagu Derry Sulaiman” studi kasus Kota Medan. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.¹⁰ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Alisyahputra membahas tentang hukum Islam dan

⁹ Imam Bukhori, “Implementasi Perbub No 6 Tahun 2015 Dalam Penertiban Tempat Hiburan Karaoke Ditinjau Dari Siyasah Syariah”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), h. 16.

¹⁰ Mardian Huda, “Analisis Isi Pesan Dakwah Hijrah Pada Lirik Lagu-Lagu Derry Sulaiman”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), h. 18.

membahas tentang, pesan dakwah hijrah pada lirik lagu, kemudian di kaitkan dan dihubungkan dalam lagu-lagu Darry Sulaiman.

3. Skripsi Alisyahputra dengan judul “Pertunjukan Musik Dangdut Dalam Walimah Al-Urs Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi Dan Pornoaksi”. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.¹¹ Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Alisyahputra membahas tentang hukum Islam dan membahas tentang Pertunjukan Musik Dangdut Dalam Walimah Al-Urs Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengerahkan penulisan agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Metode ini bertujuan untuk mempermudah dalam memahami maksud penyusunan skripsi. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain yaitu sebagai berikut:

Bab I: Berisi tentang pendahuluan merupakan tanggung jawab ilmiah yaitu bab pendahuluan yang terdiri atas: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.

¹¹ Alisyahputra, “Pertunjukan Musik Dangdut Dalam Walimah Al-Urs Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi Dan Pornoaksi”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015), h. 16.

Bab II: Kajian Teori, pada bab ini berisikan, pengelolaan, usaha karaoke dan dasar hukum. Bab III: Metode Penelitian pada bab ini berisikan tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data kualitatif

Bab VI hasil peneltiamn dan pembahasan pada bab ini berisikan tentang letak geografis wilayah, sistem pengelolaan usaha karaoke masyarakat Desa Malintang dan tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan usaha karaoke masyarakat Desa Malintang.

Bab V penutup pada bab ini berisikan tentang, kesimpulan dan saran.